



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 441 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA  
PERJALANAN IBADAH UMRAH PERSEROAN TERBATAS  
CAHAYA IMANI  
WILAYAH KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, dipandang perlu mengesahkan pendirian kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh untuk wilayah Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan tinjauan lapangan, PT. Cahaya Imani cabang wilayah Kabupaten Bantul telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di wilayah Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Cahaya Imani wilayah Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menjadi undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 768 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin PT. Cahaya Imani Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember 2015;
  2. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Cahaya Imani Nomor : 027-01/CI-UMR/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. CAHAYA IMANI WILAYAH KABUPATEN BANTUL.**


KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Kabupaten Bantul atas nama :

Nama Perusahaan	: PT. Cahaya Imani
Pimpinan Cabang	: H. Triyono Muhammad Harsono
Alamat Kantor	: Komp. RM. Ny. Suharti, Jl. Gedong Kuning RT. 24 RW. 36 Karang Sari, Tegaltandan, Banguntapan, Bantul
Telepon / HP	: (0274) 2841692

- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sama dengan masa berlaku izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah PT. Cahaya Imani pusat dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta setelah izin perpanjangan kantor pusatnya terbit.
- KETIGA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusatnya dan wajib menjalankan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pakta integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kantor Cabang PT. Cahaya Imani wilayah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pimpinan Pusat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Cahaya Imani wajib melaporkan pengesahan kantor cabangnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 09 Agustus 2017,

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MUHAMMAD LUTFI HAMID